

PERAN PIHAK TERKAIT DALAM PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI SECARA ONLINE

Aulia Rahman Oktaviansyah¹; Rika Novitasari²; Dian Agung Saputro³

^{1,3}Fakultas Teknik, Universitas Wisnuwardhana Malang

²Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: christvianaulia@gmail.com

ABSTRAK

Pekerjaan di bidang konsultasi dan konstruksi bangunan cenderung memiliki nilai yang tidak sedikit. Dimana budget yang diberikan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan baik untuk kepentingan dinas yang bersangkutan ataupun untuk fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat kebanyakan bernilai ratusan juta rupiah. Untuk mendapatkan pekerjaan di bidang jasa konstruksi menjadi tidak mudah. Ada banyak pesaing dalam prakteknya oleh karena itu penelitian ini mengangkat masalah mengenai sistem pemberian pekerjaan/Proyek Jasa Konsultasi dan Konstruksi pada umumnya dan peran serta tanggung jawab pihak terkait dalam pemberian pekerjaan Jasa Konsultasi dan Konstruksi. Sebagai penelitian empiris penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data di lapangan dan menggali data secara langsung dari pelaksanaan pemberian pekerjaan jasa konstruksi di lapangan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa semua pihak terkait baik pemerintah, penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi, organisasi jasa konstruksi serta, masyarakat memiliki peran yang cukup penting, dimana satu dengan lainnya saling terkait dalam hal proses pengawasan dalam pemberian pekerjaan jasa konstruksi.

Kata Kunci : *Penyedia jasa, Pengguna Jasa, Konstruksi*

ABSTRACT

Jobs in the field of consulting and building construction tend to have a lot of value. Where the budget provided by the government in carrying out development, either for the interest of the relevant department or for public facilities intended for the community, is mostly worth hundreds of millions of rupiah. Getting a job in the construction services sector is not easy. There are many competitors in practice, therefore this study raises the issue of the job assignment system/Consulting and Construction Services Project in general and the roles and responsibilities of related parties in the provision of Consulting and Construction Services work. As an empirical research, this research was conducted by collecting data in the field and extracting data directly from the implementation of the provision of construction services in the field carried out by service providers and service users.

The results of the study show that all related parties, including the government, construction service providers, construction service users, construction service organizations and the community have a fairly important role, where one another is interrelated in terms of the supervision process in the provision of construction service work.

Keywords: *Service Provider, Service User, Construction*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam programnya tidak hanya di tingkat pusat melainkan juga tersebar di daerah, yang salah satu fungsinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Pembangunan di daerah juga sama seperti pembangunan di tingkat pusat, dimana setiap

tahunnya telah disediakan budget tertentu untuk mendirikan bangunan baru atau regenerasi bangunan yang telah ada. Perkembangan daerah yang terus meningkat pasti membutuhkan pihak pelaksana yang dipilih dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pengguna jasa dalam hal ini adalah perwakilan dari pemerintah.

Industri konstruksi secara umum adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, struktur, dan fasilitas terkait lainnya.¹ Pekerjaan di bidang konsultasi dan konstruksi bangunan cenderung memiliki nilai yang tidak sedikit, yaitu puluhan hingga milyardan rupiah nilainya. Setiap tahun pemerintah dan swasta selalu memiliki anggaran khusus untuk jasa konstruksi yang disediakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang jumlahnya tidak sedikit, selalu semakin besar dari tahun ke tahun. Sebagai contoh di tahun 2003 dana jasa konstruksi mencapai Rp. 159 triliun dengan sebaran 55% milik swasta dan 45% milik Pemerintahan.²

Penelitian ini diangkat berdasarkan banyaknya rumor yang mengatakan bahwa dalam pemberian kerja konstruksi juga dikaitkan dengan adanya komitmen fee untuk dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Penggunaannya istilah komitmen fee di lapangan terkadang tidak saja diberlakukan untuk perjanjian jual beli atau perjanjian pemberian kredit saja, komitmen fee juga dikenal di pemberian pekerjaan jasa konstruksi. Istilah *commitment fee* juga diartikan dalam dunia perbankan yaitu biaya yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas komitemnya untuk meminjamkan.³ Jika melihat pengertian tersebut penggunaan istilah komitmen fee dalam dunia jasa konstruksi kurang lebih juga diartikan dengan cara yang sama tetapi mengenai hal yang berbeda yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada pengguna jasa untuk mengkompensasi pengguna jasa atas pekerjaan yang diberikan kepada penyedia jasa. Permasalahannya dalam dunia pemberian pekerjaan jasa konstruksi yang

¹ Seng Hasen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 3

² Edy Rachenjantono *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*. (oleh Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : BPHN 2008). Hlm 1

³ Anindya Utami, Fajria. Apa Itu Commitment Fee?. Diakses pada tanggal 15 November 2022, <https://www.wartaekonomi.co.id/read295854/apa-itu-commitment-fee>

menggunakan uang Negara memperbolehkan hal ini? Itulah yang akan dibedah dalam penelitian ini.

Penyedia jasa konstruksi adalah pihak perorangan atau badan usaha yang mendapat pekerjaan jasa konstruksi berkaitan dengan kemampuannya untuk menyediakan jasa kepada pengguna jasa konstruksi, penyedia jasa disini mencakup tiga pihak : perencana konstruksi, pengawas konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi. Sedangkan pengguna jasa adalah perorangan atau instansi pemerintah atau badan usaha swasta yang meyerahkan atau memberikan pekerjaan konstruksi pada pihak lain seperti penyedia jasa konstruksi.⁴

Jika melihat pengertian komitmen fee penggunaannya dalam pemberian jasa konstruksi akan menjadi sensitif ketika dana pembangunan yang digunakan adalah uang Negara. Karena dalam aturan hukum Negara kita juga mengenal adanya korupsi dan gratifikasi yaitu pemberian kepada orang yang memiliki jabatan tertentu dan pemberinya memiliki kepentingan atas kekuatan jabatan tersebut.

Mengingat bahwa Korupsi adalah realitas tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan (jabatan), kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya yang melawan kepentingan bersama (masyarakat).⁵ Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu, apabila dibiarkan maka korupsi akan merajalela di dalam masyarakat, akibatnya akan menjadikan masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diangkat yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana sistem pemberian pekerjaan/Proyek Jasa

⁴ Sulsistijo Sidarto Mulyono, *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm 12-13

⁵ RB. Soemanto; Sudarto; Sudarsana, "Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi." *Jurnal Yustisia*, Volume 3 Nomor 1 Januari – April 2014. hlm. 81, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10124>

⁶ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 3, November 2018. Hlm 248 sebagaimana dikutip dari M. Umer Chapra. 1995. *Islam and Economic Challenge*. USA : IIIT dan The Islamic Foundation. Hlm 220, <https://www.google.com/url?sa=t&rc=1&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiSnr332bX5AhVgZWwGHXTRDssQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ffe-jurnal.peraturan.go.id%2Findex.php%2Fjli%2Farticle%2FviewFile%2F234%2Fpdf&usq=AOvVaw2aXsVwhVggW4mSiHpvhF1>

Konsultasi dan Konstruksi pada umumnya? Dan (2) Bagaimanakah peran dan tanggung jawab pihak terkait atas pemberian pekerjaan Jasa Konsultasi dan Konstruksi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu jenis pendekatan secara Empiris dan dan pendekatan-pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini memfokuskan pembahasannya terhadap peran para pihak dalam sistem pemilihan penyedia jasa konstruksi secara online. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data berupa studi dokumen dan studi lapangan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara, penyebaran quisioner dan studi dokumen yang mengatur dan berkaitan dengan jasa konstruksi. Lokasi Penelitian yang dipilih dalam mencari data terkait Penulisan penelitian ini yaitu di Kota Malang. Sedangkan subyek penelitian ini adalah Pengguna Jasa Konstruksi di Kota Malang dan Penyedia Jasa Konstruksi di Kota Malang.

C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

1. Sistem Pemberian Pekerjaan/Proyek Jasa Konsultasi dan Konstruksi di Indonesia

Jasa konstruksi dianggap sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setiap tahun pemerintah dan swasta selalu memiliki anggaran khusus untuk jasa konstruksi yang disediakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur yang jumlahnya tidak sedikit, selalu semakin besar dari tahun ke tahun. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri akhirnya saat inipun semakin banyaknya muncul jasa-jasa konstruksi baru yang juga siap bersaing dengan jasa konstruksi yang sebelumnya telah ada terlebih dahulu.

Jasa Konstruksi sendiri merupakan layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.⁷ Dimana persaingan antar jasa konstruksi ini semakin hari semakin ketat, karena untuk mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi pemerintah telah melengkapi Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 dengan peraturan-peraturan pelaksana yang melengkapi UU Jasa Konstruksi tersebut, sehingga dapat

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018, Pasal 1 angka 1

dilaksanakan dengan baik di lapangan. Salah satunya adalah aturan mengenai pemilihan jasa konstruksi bagi proyek pemerintah khususnya yang diatur lebih rinci lagi dalam peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021).

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang mengatakan dukungan inovasi dan teknologi diperlukan dalam pembangunan infrastruktur menjadi lebih murah, lebih baik dan lebih cepat disamping faktor lainnya. Sehingga pemanfaatan teknologi yang tepat guna, efektif, murah dan ramah lingkungan juga didorong guna menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan sehingga manfaat infrastruktur dapat dirasakan generasi mendatang.⁸

Salah satu bentuk inovasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis e Governance yang hampir sepenuhnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (IT) adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau dikenal dengan e-Procurement.⁹

E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.¹⁰

Pelaksanaan setiap metode pemilihan jasa konstruksi sebagaimana pasal 38 Perpres nomor 12 tahun 2021 ditentukan ada 5 (lima) macam Metode yang dapat dilakukan dalam pemilihan penyedia jasa termasuk juga dalam kegiatan jasa konstruksi, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, dan penggunaannya yang berbeda pula. Adapun tata cara dari masing-masing metode tersebut sebagai berikut.

⁸ Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Teknologi Turut Mendukung Industri Jasa Konstruksi Lebih Efisien, Berita Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan Rakyat tanggal 8 Agustus 2022 diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 18.00 WIB, <https://pu.go.id/berita/teknologi-turut-mendukung-industri-jasa-konstruksi-lebih-efisien>,


⁹ Adie Dwiyanto Nurlukman, "e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia". *Journal of Government and Civil Society*, Volume 1 Nomor 1, April 2017 .Hlm 82, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/264>

¹⁰ Kementerian Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Subbagian Komunikasi dan Publikasi Biro Umum. Profil e-Procurement. diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 18.00 WIB, <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/profil-e-procurement>,

1) E-Purchasing

Metode E-purchasing ini dilakukan hanya untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. Adapun alur E-Purchasing adalah sebagai berikut :

Alur 1. E-Purchasing



Keterangan Alur 1:

- : dilakukan oleh PPK
- : dilakukan oleh Pejabat Pengadaan
- : dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa
- : dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa Pemerintah secara E-Purchasing ini secara elektronik dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa keuntungan pengadaan jasa konstruksi melalui media elektronik antara lain adalah :

- a. layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu untuk mengadakan perjalanan ketempat pelelangan dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang sering menghabiskan banyak waktu.
- b. Transparansi, akuntabel, efektif dan efisien karena dapat diakses oleh siapa saja.

- c. Salah satu upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global.¹¹


2) Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah salah satu metode dalam memilih penyedia barang/jasa pemerintah secara non tender atau tanpa proses lelang. Cara pemilihan dengan pengadaan langsung ini merupakan cara yang paling sederhana daripada jenis pemilihan lainnya. Ada beberapa ketentuan yang diberlakukan terhadap sistem pemilihan pengadaan langsung ini, yaitu bahwa untuk pengadaan jasa konstruksi model pemilihan langsung ini hanya dapat dilakukan untuk yang nilainya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi yang nilainya paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)¹², artinya bahwa untuk pekerjaan jasa konstruksi yang nilainya lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang nilainya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak dapat menggunakan sistem penunjukan langsung ini.

Sistem pengadaan langsung ini dibedakan pelaksanaannya dalam prakteknya yaitu:

- a. Menggunakan SPK

Alur 2. Pengadaan Langsung dengan SPK






Keterangan Alur 2 dan 3:

- : dilakukan oleh PPK
- : dilakukan oleh PP
- : dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa
- : dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dan PP

b. Menggunakan bukti pembayaran atau kuitansi

Alur 3. Pengadaan Langsung dengan Kuitansi¹³




3) Penunjukan Langsung

Metode Penunjukan langsung ini dilakukan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan khusus. Penunjukan langsung sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, namun jika penunjukan langsung dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

Penunjukan langsung dengan SPSE 4.3 dapat dilakukan dengan 2 macam yaitu secara transaksional dan non transaksional atau pencatatan.


Berikut adalah Penunjukan Langsung secara Transaksional

Alur 4. Tahap 1 Pembuatan Dokumen Persiapan oleh PPK




¹³ Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 bagian 5.4.1


Alur 5. Tahap 2 Penunjukkan Pokja Pemilihan oleh Kepala UPPBJ



Alur 6. Tahap 3 Pemilihan Pemenang oleh Pokja Pemilihan



Alur 7. Penunjukkan Langsung Non-Transaksional/Pencatatan




4) Tender Cepat

Tender cepat hanya dapat diberlakukan untuk jenis pengadaan barang/jasa yang spesifikasi dan volumenya telah terperinci dengan detail. Metode pemilihan jasa Konstruksi melalui tender cepat ini dapat dilakukan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan Pelaku Usaha/ penyedia jasa konstruksi telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

Pelaksanaan Tender cepat saat ini dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi khusus yang disebut dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP), sehingga pelaku usaha/penyedia sudah harus terqualifikasi dalam aplikasi SIKaP tersebut. Menurut hasil penelitian yang

dilakukan oleh Wahyu Nawangsari dkk bahwa metode tender cepat lebih bagus dari metode sebelumnya dan lebih efisien dalam segi waktu. Selain itu dari segi dokumen lebih simple serta mampu meminimalisir tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena hampir 80% dikerjakan oleh sistem.¹⁴

Alur 8. Tahapan Pelaksanaan Tender Cepat melalui SIKaP¹⁵




5) Tender

Metode pemilihan jasa konstruksi tender ini dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan ke empat metode pemilihan Penyedia jasa kosntruksi lainnya (E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung, dan Tender Cepat). Diamna didalam sistem terdapat beberapa jasa konstruksi yang akan dilakukan seleksi dan hasilnya ditentukan sebagai pemenang seleksi.

Pelaksanaan tender /seleksi untuk pengadaan jasa konstruksi pada tahun 2021 ini menggunakan aplikasi SPSE v4.4 dan 4.3, hal ini berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Adapun tahapan pelaksanaan tender yang dilakukan secara online atau e-tendering dijelaskan dalam alur dibawah ini.

Alur 9. Tahapan Tender secara online/e-tendering



¹⁴ Wahyu Nawangsari; Isharijadi; Juli Murwani. Analisis Efektivitas E-Procurement melalui Ter Pro Uni...
 ian Per...
 Pengumuman Pemenang...
 Penetapan Pemenang...
 Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi...
 in Nomor 12 tahun 2021, *Ibid*, Pasal 50 ayat (4) dan ayat (1)

2. Peran dan Tanggung Jawab Pihak Terkait dalam Pemberian Pekerjaan Jasa Konsultasi dan Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perkembangan infrastruktur di Indonesia. Jasa konstruksi dianggap pekerjaan yang cukup strategis dalam perekonomian di Indonesia karena untuk menopang perkembangan pembangunan pemerintah menyediakan anggaran khusus yang jumlahnya sangat besar. Hal inilah yang menjadikan pekerjaan jasa konstruksi pemerintah menjadi rebutan bagi perusahaan jasa konstruksi yang ada di Indonesia, dan tidak mudah untuk dapat mendapatkan pekerjaan konstruksi tersebut. Tidak semua penyedia jasa konstruksi berhasil untuk memenangkan pekerjaan konsultasi dan konstruksi pemerintah.

Hal-hal yang menjadi alasan penyedia jasa konstruksi tidak selalu berhasil dalam mendapatkan pekerjaan konsultasi dan konstruksi di pengaruhi oleh beberapa factor diantaranya yaitu : (1) Segi pengalaman; (2) Segi permodalan; (3) Segi kelengkapan berkas; dan (4) Segi lainnya.

Namun pada poin ke empat atau sisi lainnya inilah yang merupakan celah dari pengaturan sistem pemilihan penyedia jasa konstruksi yang telah diatur sedemikian mungkin untuk meminimalisir nepotisme. Oleh karena itu harus dipahami bahwa tetap dibutuhkan integritas dan juga ketaatan dalam kode etik pihak penyelenggara pemilihan penyedia jasa konstruksi.

Tidak dipungkiri bahwa perputaran uang di sektor jasa konstruksi sangat besar, karena pembangunan fisik memang membutuhkan dana dan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan pengambilan data di lapangan para penyedia jasa dan para pihak yang berkaitan dengan jasa konstruksi, menyampaikan bahwa pekerjaan konstruksi pemerintah merupakan jenis pekerjaan yang dicari dan menjadi primadona di dunia

bisnis jasa konstruksi. Beberapa alasan yang diberikan para responden dalam penelitian ini diantaranya adalah : (1) Pekerjaan Jasa konstruksi pemerintah merupakan sumber pendapatan dan penghasilan baik bagi pemilik penyedia jasa konstruksi maupun bagi para pekerjanya; (2) Pekerjaan jasa konstruksi pemerintah memiliki nilai yang besar; (3) Pekerjaan jasa konstruksi pemerintah selalu ada setiap tahunnya. Alasan-alasan tersebut diatas itulah yang juga menjadi dasar banyaknya muncul perusahaan-perusahaan jasa konstruksi baru di Indonesia.

Undang-undang jasa konstruksi menertibkan dan sekaligus memberikan tantangan bagi para perusahaan jasa konstruksi, dimana dengan peraturan khusus mengenai jasa konstruksi tersebut perusahaan jasa konstruksi untuk dapat mengikuti proyek pemerintah mereka harus memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan diantaranya harus memiliki akta pendirian perusahaan, memiliki perijinan usaha, memiliki Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Profesi Keahlian atau Sertifikat Keterampilan Kerja bagi pelaku orang perorangannya yang semua sertifikat tersebut wajib diregistrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan jasa konsultansi dan jasa konstruksi pun terus terjadi, tidak hanya perusahaan jasa konstruksi yang telah berpengalaman bertahun-tahun tetapi juga perusahaan jasa konstruksi yang masih baru juga berlomba-lomba untuk memenuhi kriteria perusahaan jasa konstruksi yang dapat mengikuti memperebutkan proyek pemerintah di bidang jasa konstruksi.

Hal lainnya yang semakin memperketat persaingan perusahaan jasa konstruksi bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi juga dilakukan pengawasan oleh Satuan Kerja /atau Satuan Kerja Perangkat Daerah /Pejabat Pembuat Komitmen, yang mana perusahaan jasa konstruksi harus menjaga kualitas hasil kerjanya dan juga harus memperhatikan dengan baik waktu pelaksanaan jasa konstruksi dan juga waktu penyerahan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian pemberian pekerjaan.

Ada dampak positif dari semakin ketatnya persyaratan dan pelaksanaan pemberian dan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi di lapangan, namun juga memberikan dampak negative. Dampak positif yang terjadi adalah bahwa perusahaan jasa konstruksi akan terus berkembang dan memperbaiki diri memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, serta lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya selain akan tetap berusaha menjaga kualitas atas hasil pekerjaannya tersebut. Selain itu

dengan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dilakukan secara online lebih memberikan transparansi kepada para penyedia jasa konstruksi yang mendaftarkan diri.

Jika ada dampak positif pasti ada dampak negative nya juga. Dampak negatif yang muncul yaitu dengan harus dipenuhinya standarisasi yang telah ditentukan yang artinya tidak semua perusahaan jasa konstruksi bisa mengikuti (bagi yang tidak memenuhi persyaratan) hal-hal yang timbul adalah bahwa persaingan semakin ketat artinya bahwa hanya perusahaan-perusahaan yang berkompeten dan memenuhi syarat yang dapat mengikuti proyek pemerintah tersebut. Dampak negative lainnya terhadap upaya penyedia jasa konstruksi untuk dapat memperoleh pekerjaan maka berbagai cara dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi salah satunya adalah berusaha mengenal dan mendekati pejabat yang berwenang terhadap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi, hal ini dilakukan untuk dapat lebih dikenal dan lebih unggul daripada penyedia jasa konstruksi lainnya. Sehingga potensi untuk dipilih dan menjadi pemenang juga lebih besar.

Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi secara online melalui aplikasi dengan tujuan agar lebih dapat diikuti oleh semua pihak tanpa terkecuali yang memenuhi syarat, namun bukan berarti tidak ada celah yang dapat dilakukan untuk dapat mengakali hal tersebut. Diantaranya adalah sebagai contoh untuk pengadaan langsung dimana dibutuhkan minimal ada 2 pembanding untuk mempercepat proses calon yang sudah dipilih diminta untuk mencarikan perusahaan pembanding lainnya yang pastinya harganya jauh lebih mahal dan pilihan bisa dijatuhkan pada perusahaan pertama tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa masih ada cara untuk mengakali sistem yang ada, dan hal ini terjadi di lapangan.

Berdasarkan data yang kami dapatkan di lapangan bahwa dalam pemberian pekerjaan jasa kosntruksi juga dikenal istilah yang mana tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan baik peraturan mengenai jasa konstruksi maupun pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai pemilihan penyedia jasa konstruksi.

Istilah yang dimaksud tersebut diatas adalah istilah “*Komitmen Fee*”. Istilah “*Komitmen Fee*” ini dikenal di kalangan tertentu, yang digunakan sebagai sebutan salah satu *treatment* khusus yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa/pemberi pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Kenyataan mengenai apa itu sebenarnya *komitmen Fee* yang harus dipahami dan dimengerti oleh para penyedia jasa konstruksi yang berminat untuk mengikuti proyek pemerintah, karena jangan sampai tujuan yang awalnya adalah untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan tetapi malah terjerumus dalam ranah hukum yang jelas sangat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi peserta proyek lainnya.

Praktek *komitmen Fee* ini sangat dimungkinkan juga terjadi pada pengadaan proyek secara elektronik. Memang benar sistem aplikasi yang digunakan namun tetap harus dengan input manual untuk persyaratan dan ketentuan yang diinginkan oleh pihak pengguna jasa, dan juga persetujuan dari pejabat yang mewakili pengguna jasa, hal ini bisa menjadi kelebihan sistem online karena yang diperoleh hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan yang memenuhi standart yang ditentukan oleh pengguna jasa, namun juga dapat menjadi kelemahan ketika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan sistem tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Terhadap praktek *komitmen Fee* tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dan pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah. Negara tidak akan dapat mengawasi semuanya tanpa bantuan dari semua pihak yang terkait dengan pemberian pekerjaan jasa konstruksi tersebut.

Tertibnya dan komitmen para penyedia jasa konstruksi untuk tidak memberikan *komitmen Fee* kepada pihak pengguna jasa, menjadi hal yang diharapkan oleh pemerintah karena dengan begitu sudah pasti semua praktek *komitmen Fee* akan hilang dari peredaran karena tidak ada lagi pihak penyedia jasa konstruksi yang mau berbagi dengan oknum pengguna jasa dari nilai pekerjaan yang mereka dapatkan.

Kenyataan adanya praktek komitmen fee, menurut data yang diambil dapat diberantas dengan syarat para pihak yang terkait melakukan peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pemberian pekerjaan jasa konstruksi di lapangan. Adapun peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait dengan jasa konstruksi, sebagai berikut :

No	Pihak Terkait	Peran	Tanggung Jawab
1	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat aturan tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi - Melakukan Penegakan Hukum atas 	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan peraturan mengenai jasa konstruksi dan pemberian pekerjaan jasa konstruksi dilaksanakan dengan baik; - Menegakkan aturan sesuai peraturan yang berlaku;

		Pelanggaran aturan Pemberian Pekerjaan Konstruksi	
2	Organisasi jasa konstruksi	- Mengawasi kegiatan dan kinerja Jasa Konstruksi anggotanya	- Menertibkan anggotanya dan melakukan pembinaan terhadap anggotanya; - Menjaga kode etik jasa konstruksi
3	Masyarakat	- Mengawasi dan kritis atas kegiatan Jasa Konstruksi	- Melihat dan memberikan masukan dan saran terkait dengan pelaksanaan proyek jasa konstruksi pemerintah dan hasil pekerjaan jasa konstruksi
4	Pemilik jasa konstruksi	- Mengembangkan usahanya dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan dengan pengguna jasa dan sesuai aturan dan prosedur	- Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan menyelesaikannya dengan baik.; - Bersaing secara fair dengan kandidat lainnya; - Menjauhi kegiatan-kegiatan yang dilatangi oleh peraturan perundang-undangan.
5	Pengguna jasa konstruksi	- Melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan	- Melaksanakan proses pemilihan Penyedia jasa konstruksi sesuai dengan prosedur dan tidak melakukan KKN; - Memilih penyedia jasa yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan pekerjaan. - Menjaga integritas diri
6	Lembaga pengawas jasa konstruksi	- Mengawasi hasil pekerjaan jasa konstruksi	- Memastikan pekerjaan jasa konstruksi dilakukan dengan baik dan mengawasi kegiatan jasa konstruksi

Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan berbagai macam aturan yang ada diharapkan dapat berjalan secara transparent dan tidak adanya praktek-pratek yang masuk dalam kategori Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), termasuk tidak adanya praktek pemberian komitmen fee yang diberikan oleh penyedia jasa pemenang pekerjaan kepada oknum penyelenggara pemilihan jasa konstruksi. Hal tersebut merupakan impian dan tujuan dilakukannya pengembangan dan pembaharuan sistem pada pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui sistem online.

Namun kembali lagi pada pelaksanaan di lapangan meskipun sistem online sudah diberlakukan, integritas penyelenggara pemilihan penyedia jasa konstruksi juga menjadi salah satu factor yang menentukan berhasil atau tidaknya tujuan bebas KKN tersebut. Setiap pihak memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda harus bisa saling mendukung. Pada intinya tetap dibutuhkan kerjasama antara para pihak yang terkait

untuk keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan kontroling terhadap perkembangan dunia jasa konstruksi di masyarakat sehingga mendukung pembangunan nasional yang maju dengan infrastuktur yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

D. PENUTUP

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai pemberian pekerja/proyek jasa konstruksi yang termuat dalam peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor 16 tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi merupakan salah satu proses yang harus dilewati untuk memenuhi kebutuhan di bidang infrastruktur pemerintah. Adapun metode yang digunakan adalah E-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender, yang masing-masing metode tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan untuk keadaan yang berbeda pula sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan tersebut diatas. Pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi saat ini sudah dilakukan secara online artinya bahwa sistem yang digunakan pada saat ini lebih baik dan lebih transparan dengan mengurangi kontak secara langsung antara para pihak yang terlibat didalamnya sehingga mengakibatkan penikaian yang diberikan diharapkan dapat lebih obyektif dan tidak memihak, akan adil baik semua peserta.

Tanggung jawab atas praktek komitmen fee dalam pemberian pekerjaan jasa konstruksi merupakan tanggung jawab bersama dengan prosentase yang berbeda yaitu dari pihak pengguna jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi, pemerintah, organisasi jasa konstruksi, lembaga pengawas pekerjaan jasa konstruksi dan juga masyarakat. Para pihak terkait tersebut memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam memastikan kegiatan pemilihan penyedia jasa konstruksi dan juga pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Namun jelas jika berkaitan dengan praktek kegiatan yang sudah melanggar hukum secara pidana maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak pelaku baik pemberi maupun penerima uang yang memenuhi unsur korupsi atau gratifikasi. Hal ini jelas diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rachentjantono, Edy. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*. Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : BPHN. 2008.

Sidarto Mulyono, Sulsistijo. *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.

Hasen, Seng, *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

A. Artikel Jurnal Online (Elektronik)

Dwiyanto Nurlukman, Adie. “e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia”. *Journal of Government and Civil Society*, Volume 1 Nomor 1, April 2017, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/264>

Nawang Sari, Wahyu; Isharijadi; Murwani, Juli. “Analisis Efektivitas E-Procurement melalui Tender Cepat Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun”. *Prosiding The 14th FIPA Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Program Studi Pendidikan Akuntansi-FKIP Universitas PGRI Madiun*, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/FIPA/article/view/905/1415>

Purwanto, S.S. “Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement”. *Jurnal teknik Sipil Volume 9 Nomor 1, Oktober 2008*, <https://ojs.petra.ac.id/ojsnew/index.php/uaj/article/view/17544>

Setiadi, Wicipto. “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 3, November 2018. Hlm 248 sebagaimana dikutip dari M. Umer Chapra. 1995. *Islam and Economic Challenge*. USA : IIIT dan The Islamic Foundation. Hlm 220, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiSnr332bX5AhVgZWwGHXTRDssQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.peraturan.go.id%2Findex.php%2Fjli%2Farticle%2FviewFile%2F234%2Fpdf&usg=AOvVaw2aXsVwhhVggW4mSiHpvhF1>

Soemanto, RB; Sudarto; Sudarsana. “Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi”. *Jurnal Yustisia*, Volume 3 Nomor 1 Januari – April 2014, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10124>

B. Internet

Anindya Utami, Fajria. Apa Itu Commitment Fee?. <https://www.wartaekonomi.co.id/read295854/apa-itu-commitment-fee>

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Teknologi Turut Mendukung Industri Jasa Konstruksi Lebih Efisien, Berita Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan Rakyat tanggal 8 Agustus 2022 diambil dari <https://pu.go.id/berita/teknologi-turut-mendukung-industri-jasa-konstruksi-lebih-efisien>

Kementerian Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Subbagian Komunikasi dan Publikasi Biro Umum. Profil e-Procurement. <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/profil-e-procurement>,

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018